
Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik

Amanda Hasna Nadhya

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta Indonesia
amandahasna18@gmail.com

Key Word:

Disruption, Notary
Deed, Evidence

Abstract

This study aims to discuss the effect of disruption of the digital era on Notary deeds as authentic evidence. The problems to be answered are first, what is the effect of disruption brought by digital era on Notary Deeds as authentic evidence; and second, how is the validity of Notary Deeds as authentic evidence amidst the said disruption brought by digital era? The method used is a normative legal research, by using a statutory approach through examining all the laws related to the problem. The data collection techniques were in the form of literature studies, document studies and interviews. Data were collected and analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of the study show that First, disruption affects publicity and non-publicity of the Notary Deeds, namely Notaries who have begun to transition from conventional methods to the use of information technology, hence that all legal entity settlements which include legal entities are carried out by the Legal Entity Administration System (SABH) and AHU online. Meanwhile, the notary's non-publicity deed, namely online contract law or non-contact contracts, is one of the norms or legal rules that develop and keep up with the times, this is due to the principle of freedom of contract. Second, the evidentiary power of the notary's publicity deed is based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M-05 HT.01.01 of 2002, while the validity of electronic contracts has been recognized by laws and regulations, as long as it is agreed upon by the parties concerned. At present this applies to non-publicity deeds only made based on non-contact contracts or electronic contracts, but regarding the signature it is only a certain object. An electronic signature can be used if the signature is certified, namely an electronic signature that uses an Electronic Certificate from the services of an Indonesian Electronic Certification Operator (PSrE) that is recognized by the Ministry of Communication and Informatics (Ministry of Communication and Informatics)

Kata-kata Kunci:

Disrupsi, Akta
Notaris,
Pembuktian

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaruh disrupsi era digital terhadap akta notaris sebagai alat bukti autentik. Permasalahan yang ingin dijawab *pertama*, apa pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti autentik, *kedua*, bagaimana keabsahan Akta Notaris sebagai alat bukti autentik akibat terjadinya disrupsi era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen dan pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, disrupsi mempengaruhi Akta publisitas dan non publisitas Notaris yaitu Notaris sudah mulai bertransisi dari metode konvensional menjadi penggunaan teknologi informasi bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan AHU *online*. Sedangkan akta non publisitas notaris yaitu hukum kontrak *online* atau kontrak tidak bersentuhan yang salah satu norma atau kaidah hukum

yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak *Kedua*, pembuktian Akta publisitas Notaris didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002, sedangkan dalam keabsahan kontrak elektronik telah diakui eksistensinya oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Saat ini berlaku pada akta non publisitas hanya dibuat berdasarkan kontrak yang tidak bersentuhan atau kontrak elektronik akan tetapi mengenai tanda tangannya merupakan suatu obyek tertentu saja. Tanda tangan elektronik dapat digunakan jika tanda tangan tersebut tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang dan tantangan bagi Notaris dan menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual akan tetapi bisa juga memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini terjadi hampir diseluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat karena berkembang teknologi digital yang telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.¹Era digital pada saat ini disebut juga dengan Era Disrupsi Digital, yang merupakan perubahan secara besar-besaran yang menjadi tanda bahwa dari era *offline* menjadi *onlien*. Disrupsi teknologi merupakan fenomena yang akan bisa terjadi pada era modern seperti saat ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris,²³ kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta autentik semata, akan tetapi juga kewenangan lainnya yang ditentukan di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN menimbulkan pertanyaan apakah kewenangan notaris yang diatur di luar UUJN akan sesuai dan

¹ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 122

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009), hlm. 14

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, 2013, Jakarta, hlm. 6

dikualifikasikan sebagai akta autentik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN.

Asas publisitas menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan tersebut dilakukan dan apa obyek perikatan tersebut.⁴ Sedangkan asas non-pulisitas yaitu belum terpenuhinya pencatatan atau pendaftaran sehingga belum ada keputusan atau ketetapan negara yang mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan hukum antara peristiwa perdata dan peristiwa ketatanegaraan.

Disrupsi digital bagi Notaris di samping mendukung pelaksanaan jabatan Notaris dan menawarkan berbagai kemudahan akan tetapi di sisi lain menciptakan persoalan-persoalan baru karena masih adanya tumpang tindih atau ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan, ada yang memperbolehkan dan disisi lain mewajibkan berhadapan secara langsung ketika pembuatan akta oleh Notaris. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti autentik

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan, apa pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris sebagai alat bukti autentik? Bagaimana keabsahan Akta Notaris sebagai alat bukti autentik terhadap terjadinya disrupsi era digital?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana keabsahan Akta Notaris sebagai alat bukti otentik terhadap terjadinya disrupsi era digital

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, penelitian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, perbandingan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh disrupsi era digital terhadap Akta Notaris

Menurut Renald Khasali, *Disruption* (disrupsi) merupakan sebuah inovasi, inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan berbagai cara-cara baru. *Disruption* (disrupsi) berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. *Disruption*

⁴ Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017, hlm. 33

(disrupsi) menggantikan teknologi lama yang menggunakan serba fisik dengan teknologi digital yang akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan lebih bermanfaat.⁵

Pengaruh disrupsi terhadap Notaris saat ini adalah lahirnya konsep *cyber notary* yang dapat memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan dan jasa bagi Notaris. *Cyber notary* saat ini di konsepsikan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan yang berbasis pada teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Perkembangan *cyber notary* di Indonesia memiliki peluang yang terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, ketentuan tersebut berbunyi “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Penggunaan teknologi informasi oleh Notaris bukan merupakan hal yang baru, karena beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris sudah mulai bertransisi dari metode konvensional menjadi penggunaan teknologi informasi, antara lain seperti pendaftaran fidusia *online*, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran badan hukum dan badan usaha secara *online*, dan pendaftaran usaha melalui OSS (*online single submission*). *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.⁶

Pengaruh disrupsi membawa dampak yang cukup besar dengan lahirnya sistem pendaftaran Akta publisitas pada sistem AHU *online*. AHU *online* adalah sistem pelayanan publik secara *online* milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁷ Untuk memulai, dapat mengunjungi website resmi AHU di alamat :<http://ahu.go.id/> AHU *online* mengakomodir hampir seluruh kegiatan kenotariatan Notaris. Adapun pelayanan *online* yang didukung oleh aplikasi AHU *online* meliputi Kenotariatan, Badan Hukum, Wasiat, Fidusia, Pencarian/Unduh Data, PPNS, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Legalisasi-Apostille, Partai Politik, Sistem Administrasi Badan Usaha antara lain, dalam proses ini tidak diperlukan tatap muka oleh pemohon kepada pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Ditjen AHU.

Notaris memiliki wewenang dalam mendaftarkan secara *online* segala perbuatan hukum tersebut. Notaris dalam kewajibannya membuat akta otentik, juga mempunyai kewenangan dalam hal menginput data akta agar memperoleh persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat Dirjen AHU. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari user, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website

⁵ Rhenald Kasali, *Disruption*, Cetakan Ketujuh, Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 34

⁶ <https://oss.go.id/>

⁷ <https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, Akses 10 Juni 2021

AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Maka yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap Akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi Biro Jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam Proses Pengesahan tersebut.

Pengaruh disrupsi juga berdampak pada keberadaan produk akta non-publisitas, dimana akta non-publisitas merupakan akta yang belum terpenuhinya pencatatan atau pendaftaran sehingga belum ada keputusan atau ketetapan negara yang mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan hukum antara peristiwa perdata dan peristiwa ketatanegaraan. Hukum kontrak elektronik atau kontrak tidak bersentuhan merupakan produk akta non-publisitas yang salah satu norma atau kaidah hukum yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuk perjanjian dan pelaksanaannya.

Menurut Salim HS., pengertian hukum kontrak elektronik dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain yang akan menimbulkan hak dan kewajiban, dimana proses penawaran, penerimaan, maupun dalam proses persetujuan dilakukan secara elektronik.⁸

Berbeda dengan konsep sebelumnya, menurut Agus Pandoman, kontrak elektronik atau kontrak tidak bersentuhan dikonsepsikan yaitu transaksi alam nyata dengan alam tidak nyata (*online*) sangat berbeda. Perbedaan alam nyata adalah timbulnya *caveat* (kewaspadaan) akan timbul pada penjual sedangkan dalam transaksi *online* kewaspadaan akan timbul pada konsumen (pembeli). Pada alam mayakesepakatan timbul secara tidak berhadapan langsung dan hanya dilakukan melalui alam maya. Pelaksanaan tawar menawarpun dilakukan oleh kesadaran diri sendiri, artinya *one way tiket*, pelaksanaan transaksi sekaligus merupakan resiko.⁹ Konsep ini merupakan suatu konsep transaksi yang dibangun dari ketentuan hukum sistem elektronik yang dilakukan berada diluar duni maya.¹⁰

Pada dasarnya kontrak elektronik adalah versi digital dari kontrak kertas tradisional. Seperti halnya kontrak kertas, *e-contracts* adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. *E-contrac* adalah dokumen yang dapat ditegakkan dan mengikat secara hukum yang biasanya digunakan mengenai pekerjaan, penjualan, layanan, atau penyewaan. Dengan kontrak kertas biasa, satu pihak menyusun penawaran dan pihak lain membacanya. Jika kedua belah pihak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam penawaran awal ini, mereka masing-masing akan menandatangani dokumen dan itu menjadi kontrak yang sah. Masing-masing pihak harus bertahan sampai akhir perjanjian mereka atau mereka menghadapi risiko jalur hukum. Hal yang demikian tidak jauh berbeda dengan kontrak elektronik. Meskipun

⁸ Benita Ezeigbo (*Author*), *E-Contracts. Essentials, Variety and Legal Issue*, dalam Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm. 22

⁹ Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Putra Surya, Yogyakarta, 2017, hlm. 102

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 266

salinan kertas tidak disajikan, tanda tangan digital masih memasukkan kedua belah pihak ke dalam perjanjian yang sah.¹²¹

Perjanjian kontrak *online* atau kontrak elektronik (*e-contract*), terdapat tindakan yang tidak dilakukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, pembuatan hukum dalam perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik (berhadapan tidak langsung) dan tanpa perlunya pembubuhan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*).

Kontrak elektronik merupakan salah satu kaidah hukum yang mengalami perkembangan yang pesat akibat disrupsi era digital yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan adalah adanya asas kebebasan berkontrak. Kontrak yang terdapat di dalam KUHPerdara atau kontrak konvensional dan kontrak yang terdapat di luar KUHPerdara disebut kontrak elektronik. Kontrak konvensional di dalamnya bahwa para pihak dalam menentukan isi, bentuk, syarat-syarat, ataupun pelaksanaan kontrak para pihak harus berhadapan secara langsung. Akan tetapi dalam kontrak elektronik para pihak dalam menentukan isi, bentuk, syarat-syarat, ataupun pelaksanaan kontrak menggunakan teknologi digital, yaitu dalam penggunaan komputer, jaringan komputer atau media lainnya.

Komparasi akta yang dilaksanakan tidak bersentuhan dapat dimungkinkan penulisannya komparasi dalam akta yaitu “Menghadap/berhadapan kepada saya Notaris pada kantor *Virtual* (Menyebutkan alamat virtual)... “. Konsep *cyber notary* pertemuan fisik (berhadapan secara langsung) tidaklah mutlak. Dalam konsep ini justru mengilangkan aspek pertemuan fisik para pihak dengan notaris, akan tetapi masih dalam koridor hukum dimana dalam perubahan UUJN nanti dimungkinkan hendaknya dicantumkan selain yang konvensional dapat juga dilakukan dengan cara *cyber*.

Sertifikasi yang dilakukan oleh Notaris disebut dengan akta autentik yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UUJN. Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris wajib untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sehingga dapat disyaratkan bahwa adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan notaris secara langsung (*face to face*)¹¹ dan dipertegang dalam Pasal 44 UUJN.

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dilaksanakan melalui Media Elektronik

Pengaruh disrupsi era digital yang terjadi saat ini melahirkan konsep *cyber notary* dimana proses pembuatan akta autentik dapat dilakukan oleh para pihak secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa harus berhadapan secara langsung. Kewenangan

¹¹ I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020 ISSN : 2407-4276 (Online), hlm. 129

pembuatan akta oleh Notaris telah diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sedangkan dalam konsep *cyber notary* dijelaskan bahwa penghadap tidak langsung berhadapan dengan notaris akantetapi melalui alat elektronik seperti *telleconference*, *Video Call* atau *Zoom meeting* Fungsi autentifikasi juga berkaitan dengan aspek hukum dan harus ada dalam pelaksanaan transaksi elektronik.¹²

Notaris dalam hal memperoleh persetujuan tersebut, yang disarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*.

Pengaruh disrupsi membawa dampak yang cukup besar pada akta publisitas dan melahirkan sistem pendaftaran Akta publisitas pasa sistem AHU *online*. Disrupsi era digital telah merubah penginputan data akta dari manual ke sistem online yang diharapkan dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU *online* tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta.

Seiap Notaris yang akan mengakses AHU *online* haruslah mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu Notaris diberikan suatu *User* dan Kata Kunci atau password yang terdiri dariRangkaian Huruf atau Angka yang dapat diubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Maka yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap Akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri.

Akta publisitas tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum publik, sehingga dalam bidang pendaftaran dapat mengakibatkannya pergeseran keberlakuan hak milik dan penguasaan kebendaan, sehingga keabsahan suatu benda dapat ditentukan sudah terdaftar atau bukan benda terdaftar. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-05-HT.01 Tahun 2002, dinyatakan bahwa penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui AHU dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Peseroan terbatas dan permohonan lainnya.¹³

Pengaruh disrupsi yang berdampak pada keberadaan produk akta non- pulisitas dimana kontrak elektronik atau kontrak *online* lahir karena perkembangan hukum perjanjian yang disebabkan oleh kemajuan teknologi internt dan kebutuhan saat ini dan

¹² Agung Fajar Matra, Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 58

¹³ Habib Adji, Status Badan Hukum, Prinsip – prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 23

dipengaruhi juga dengan asas kebebasan berkrontrak. Asas kebebasan berkrontrak memberikan kebebasan kepada subyek hukum dalam membuat kontrak dengan siapa pihaknya, bagaimana isinya, bentuknya jenisnya, kapan dan bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan peluang melahirkan kontrak- kontrak jenis baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam KUHPdt, kontrak tersebut dikenal dengan kontrak *innominate* atau tidak bernama.

Kontrak elektronik pada dasarnya sama dengan kontrak konvensional hanya saja, dibuat menggunakan media elektronik dan jaringan internet. Suatu perjanjian sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdt, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu berupa kesepakatan dan kecakapan tersebut maka konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan sedangkan tidak memenuhi syarat obyektif yang berupa suatu hal tertentu dan kausa halal maka perjanjian batal demi hukum, hal tersebut juga harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak elektronik.

Adanya kontrak elektronik atau kontrak tidak bersentuhan merupakan hasil penerapan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan hal inilah setiap subyek hukum bebas menentukan akan membuat kontrak elektronik dengan siapa, bagaimana isinya akan tetapi tetap memenuhi syarat sah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.¹⁴ Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Artinya para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,¹⁵ memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh Undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁶

Autentikasi kontrak elektronik atau kontrak *online* dapat dilakukan jika kontrak tersebut diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut pada dasarnya erat kaitannya dengan pengakuan para pihak menjadi salah satu kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat dan mengikat para pihak. Keabsahankontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum terkhususnya hukum kontrak, kontrak elektronik sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam pembuatan kontrak perjanjian bisnis. Syarat-syarat kontrak elektronik dikaji berdasarkan KUHPPerdata Pasal 1320 adanya kesepakatan, kecakapan pihak, adanya suatu hal dan suatu yang halal dan inti dari dari suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan.

Kontrak elektronik atau kontrak *online* sebagai sarana transaksi tanpa tatap muka langsung dengan pembeli maupun penjual hingga munculnya *e-signature* atau tanda tangan elektronik. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 36

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet. 2, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 30

yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui semua yang dituliskan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan digital mempunyai sifat “*one signature document*” yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tandatangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.¹⁷

Fungsi tanda tangan elektronik sama seperti tanda tangan basah tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) sedangkan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia tersebut. Saat ini terdapat beberapa Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia baik PSrE Instansi maupun PSrE Non-Instansi antara lain, PT Privy Identitas Digital (<https://privy.id/>), PT Solusi Net Internusa (<https://digisign.id/>), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (<https://ca.peruri.co.id/>), PT Djelas Tandatangan Bersama (<https://djelas.id/>), PT Tilaka Nusa Teknologi (<https://tilaka.id/>), PT Digital Tandatangan Asli (<https://www.xsignature.co.id/>), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (<https://govca.id/>) dan (Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara(<https://bsre.bssn.go.id>)).¹⁸

Dalam praktiknya suatu tanda tangan elektronik memerlukan suatu sertifikat elektronik (SE) yang mendukung keberadaannya, sebagaimana layaknya suatu tanda tangan konvensional yang melekat pada suatu Kartu Tanda Pengenal untuk melakukan verifikasi tanda tangan yang dibubuhkan. Untuk memastikan tidak dapat disangkal lagi, maka diperlukan peranan pihak ketiga sebagaimana layaknya Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi tersebut.

Dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik maka informasi/dokumen elektronik telah memenuhi kaedah keamanan dan keautentikan informasi (*Confidentiality, Integrity, Availability, Authorization, Authenticity and Non Repudiation*), sejak informasi elektronik tersebut dibuat, disimpan, diproses, dikirimkan dan diterima oleh pihak lain secara elektronik. Dengan adanya penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, keberadaan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik tidak dapat disangkal atau ditolak oleh para pihak dalam transaksi setara dengan bukti autentik. Dengan kata lain, proses autentifikasinya menjadi terjamin secara teknis, dan otomatis outputnya merupakan bukti yang otentik.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Anik Budiarti, Kepala Seksi Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 November 2021

¹⁸ <https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/> di akses pada 15 Agustus 2022

¹⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan ...*, Op. Cit., hlm. 40

Pengertian berhadapan sebenarnya bukan pengertian berhadapan secara konvensional karena terdapat mekanisme keterlibatan teknologi yang dalam bentuk bertatap muka langsung tanpa bersentuhan menggunakan teknologi atau aplikasi tertentu, hal ini merupakan pembuktian bahwa ada pengertian berhadapan dalam pengertian disrupsi yang bukan semata-mata bersentuhan akan tetapi adalah benar saling berhadapan dalam bentuk komunikasi elektronik yang menjadi alat bukti bahwa telah terjadi pembuatan akta. Kontrak *online* atau kontrak elektronik berbeda dengan kontrak yang terdapat di dalam KUHPdt, maka ketika terdapat pengaruh disrupsi kontrak yang terdapat dalam KUHPdt tidak akan sama dengan pengaruh pada kontrak *online*.

Akta non publisitas merupakan perjanjian- perjanjian lain yang tidak bersifat publisitas dan hanya dibuat berdasarkan kontrak tidak bersentuhan akan tetapi mengenai tanda tangannya merupakan obyek tertentu, yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPdata, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.²⁰

Akta Notaris merupakan alat bukti, ketentuan prosedur dan atau tatacara pembuatan akta harus terpenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Proses dan prosedur yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan jika ada, maka akta tersebut dengan proses pengadilan maka dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sehingga nilai pembuktian akan diserahkan kepada Hakim.¹⁴³

Penutup

Kesimpulan

1. Disrupsi era digital atau revolusi industri saat ini mempengaruhi akta publisitas dan non publisitas Notaris yaitu mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru yaitu lahirnya konsep *cyber notary* yang dapat memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan dan jasa bagi Notaris. Notaris sudah mulai bertransisi dari metode konvensional menjadi penggunaan teknologi informasi bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian PT, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*. Sedangkan akta non publisitas notaris adalah dengan kontrak elektronik, kontrak elektronik merupakan kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara penggunaan sistem elektronik antara para pihak dalam berinteraksi. Hukum kontrak *online* atau kontrak tidak bersentuhan merupakan produk akta non- publisitas yang salah satu norma atau kaidah hukum yang berkembang dan mengikuti

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 155.

perkembangan zaman, hal tersebut disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak.

2. Akta yang dibuat oleh notaris berlaku asas kebebasan berkontrak, maka keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dianggap sah dan autentik adalah akta publisitas Notaris didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, yang dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*. Sedangkan dalam keabsahan kontrak elektronik telah diakui eksistensinya oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik maka informasi/dokumen elektronik telah memenuhi kaidah keamanan dan keautentikan informasi (*Confidentiality, Integrity, Availability, Auhtorization, Authenticity and Non Repudiation*), sejak informasi elektronik tersebut dibuat, disimpan, diproses, dikirimkan dan diterima oleh pihak lain secara elektronik. Saat ini berlaku pada akta non publisitas hanya dibuat berdasarkan kontrak yang tidak bersentuhan atau kontrak elektronik akan tetapi mengenai tanda tangannya merupakan suatu obyek tertentu saja. Tanda Tangan elektronik dapat digunakan jika tanda tangan tersebut tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).

Saran

1. Perlunya Kementrian Hukum dan HAM dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan sinergitas sehingga memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai peluang terhadap perkembangan teknologi pada bidang Kenotariatan di Indonesia sehingga dasar hukum dalam pelaksanaan *cyber notary* dan disrupsi digital di Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik dan perlunya Melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUJN.
2. Bagi Notaris untuk selalu mengembangkan kemampuan terkait teknologi informasi sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Notaris khususnya dalam pelaksanaan pembuatan akta elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ajie, Habib, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indoensia Berdasarkan Undang-Undang Nomo2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Kasali, Rhenald, *Disruption*, Cetakan Ketujuh, Kompas Gramedia, Jakarta, 2018.
- M. Arif Mansur, Didik dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*. cetakan ke-2 , Refika Aditama, Bandung, 2009.

Nurita, Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refik Aditama, Bandung, 2012.

Pandoman, Agus, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Putra Surya Sentosa, Yogyakarta, 2020.

_____, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017.

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

Rizka Nurmadany, *Mitigasi dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020

Jurnal

I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020 ISSN : 2407-4276 (Online),

Internet

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/19/202106526/rhenald-kasali-disrupsi-teknologi-itu-pasti>, *Rhenald Kasali Disrupsi Teknologi itu Pasti*, diakses 30 Oktober 2020.

<https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses 10 Juni 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Nota